



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG
JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI KERTHA SEDANA
DI KECAMATAN KESIMAN KERTALANGU**

Wayan Indra Gading Pratama¹, Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi²
^{1,2,3} Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: agustinafh@unmas.ac.id

Abstract

Cooperatives provide credit services to their members as capital assistance for the user which aims to assist in running their business. One of the credit cooperatives that provide credit services is the Kertha Srdana credit cooperative. This study aims to analyze how legal protection is obtained by creditors holding fiduciary guarantees when the debtor defaults and legal settlement efforts are carried out by creditors after the debtor defaults in the Kertha Sedana cooperative. This type of research used is empirical research. The results of this research are creditors or in this case the Kertha Sedana Cooperative have carried out according to existing procedures in the form of a warning, but if the debtor still does not comply, the creditor can take further action, namely through confiscation of collateral. The legal settlement carried out by the Kertha Sedana Cooperative was the first action taken, namely carrying out legal settlements in a non-litigation manner by means of mediation. If a non-litigation effort has been made but the debtor does not carry out then the matter in the litigation effort can be made to resolve the dispute.

Keyword: *Legal Protection, Creditor, Fiduciary.*

Abstrak

Koperasi menyediakan layanan pemberian kredit kepada para anggotanya sebagai bantuan modal bagi si pemakai yang bertujuan untuk membantu dalam menjalankan usahanya. Salah satu koperasi kredit yang memberikan layanan kredit adalah koperasi kredit Kertha Sedana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diperoleh pihak kreditur pemegang jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi dan upaya penyelesaian hukum yang dilakukan kreditur setelah debitur wanprestasi di koperasi kertha sedana. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini Kreditur atau dalam hal ini adalah Koperasi Kertha Sedana telah melakukan sesuai prosedur yang ada berupa teguran, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui penyitaan barang jaminan. Penyelesaian hukum yang dilakukan oleh Koperasi Kertha Sedana adalah tindakan pertama yang dilakukan yaitu melakukan penyelesaian hukum dengan cara non litigasi dengan cara mediasi. Jika telah dilakukannya upaya non litigasi tetapi tidak

menemukan jalan keluar maka hal dalam upaya litigasi dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Fidusia

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk hidup yang membutuhkan suatu kebutuhan hidup maka manusia akan selalu mengupayakan segala hal untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk ekonomi akan melakukan upaya kegiatan usaha bisnis supaya ekonomi terus berjalan. Salah satu hal yang mendasari suatu bisnis adalah modal yang permodalan itu biasanya dapat diperoleh melalui pinjaman bank.

Menurut Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu bentuk permodalan yang berdasarkan asas kekeluargaan adalah dengan adanya koperasi. Modal koperasi sendiri antara lain berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan cadangan-cadangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa koperasi di biayai dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Demikian terdapat banyak sekali jenis-jenis

koperasi. Salah satu di antaranya adalah koperasi kredit. Koperasi kredit atau bisa disebut sebagai koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pengumpulan simpanan dari para anggotanya. Untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan modal.

Salah satu koperasi kredit tersebut adalah Koperasi Kredit Kertha Sedana. Koperasi kredit (KOPDIT) Kertha Sedana merupakan koperasi kredit yang menyediakan pinjaman modal bagi para anggota koperasinya yang membutuhkan bantuan modal. Koperasi jenis ini telah banyak membantu memberikan modal kepada usaha-usaha mikro, kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya. Di Bali koperasi kertha sedana merupakan salah satu koperasi penggagas dari adanya kegiatan perkreditan atau simpan pinjam khususnya untuk di daerah Kesiman dan Denpasar. Seiring dengan berjalannya waktu telah banyak

anggota koperasi yang melakukan kegiatan perkreditan usaha simpan pinjam di koperasi tersebut.

Jaminan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan pinjam meminjam yang berfungsi untuk mengamankan pelunasan kredit ketika debitur wanprestasi.¹ Jaminan dibedakan antara yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya. Jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.

UU No. 42 Tahun 1999 menjadi aturan yang secara khusus mengatur tentang jaminan fidusia beserta tentang Lembaga jaminan fidusia itu sendiri. Pemberi jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b UU No. 42

Tahun 1999 dan harus disebut dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Menurut Pasal 11 UUJF menjelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, Untuk menimbulkan kepastian hukum, dengan pendaftaran jaminan fidusia menyebabkan jaminan fidusia tersebut memenuhi unsur publisitas, sehingga mudah dilakukan kontrol.² Hal ini akan menghindari timbulnya hal-hal yang tidak sehat dalam praktek. Seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur lain. Akan tetapi tidak adanya pengetahuan yang tegas dalam UU jaminan fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia. Padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibat penerima fidusia dalam penerapan di

¹ Herawati Poesoko, 2007, **Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkosistensi, Konflik, Norma dan Kesehatan Penalaran dalam UUHT)**,

Cetakan Laksbang Press Indo, Yogyakarta, hlm. 4.

² Munir Fuady, 2003, **Jaminan Fidusia**, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.

lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.³

Pada kenyataannya meskipun dalam pengurusan pengambilan fidusia itu telah diatur oleh UU tetapi para pemilik jaminan fidusia itu enggan melakukan kewajibannya untuk memberikan jaminan fidusianya kepada pihak yang diberikan jaminan sehingga hal ini sangat menyulitkan Tindakan penyitaan jaminan fidusia. Hal ini juga terjadi di Koperasi Kertha Sedana adalah, ada seorang calon debitur Rencana mengajukan pinjaman dana untuk menambah modal usaha kepada pihak pertama yaitu Koperasi Kertha Sedana dan pihak kedua yaitu peminjam atau debitur memberikan jaminan dana berupa surat kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) kepada pihak kreditur dan pihak kreditur menilai jaminan tersebut sehingga berapa seharusnya dana yang diberikan pada pihak kreditur. Maka diadakan perjanjian kepada dua belah pihak, baik itu syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Salah satu berupa

bunga dan jangka waktu pembayaran. Setelah kreditur memberikan dana tersebut, dipergunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha dagang.

Debitur atau peminjam tersebut mengalami kesulitan untuk membayar kepada kreditur sehingga terjadilah wanprestasi. Koperasi memberikan surat peringatan atau surat peringatan pertama (SP1). Apabila SP1 tidak ditanggapi, maka diberikan surat peringatan kedua (SP2), apabila juga tidak ditanggapi lagi diberikan surat peringatan ketiga (SP3), apabila tidak ditanggapi oleh pihak debitur maka pihak kreditur memberikan somasi. Setelah mendapatkan somasi dari pihak koperasi ternyata pihak debitur tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pihak koperasi, dengan cara melakukan penyitaan karena menganggap pihak koperasi melakukan perampasan terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh pihak koperasi yang menimbulkan jaminan fidusia hal ini dimana debitur menganggap jumlah pinjaman dana

³ Jatmiko Winaro, **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Jaminan**

Jaminan Fidusia, Jurnal Independen Fakultas Hukum, hlm. 44.

tidak sesuai dengan nilai jaminan. Koperasi sendiri telah melakukan upaya secara kekeluargaan untuk meminta pertanggung jawaban debitur. Untuk melakukan kewajibannya sehingga pihak kreditur berhak menarik barang berupa motor. Sebelum barang tersebut dipindah tangan kepada pihak ketiga. Sehingga dalam hal ini terjadi kesenjangan antara *das sollen* sebagai norma yang seharusnya berlaku dan *das sein* sebagai kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdas Bagaimanakah Perlindungan hukum yang diperoleh pihak kreditur pemegang jaminan fidusia ketika debitur wanprestasi di Koperasi Kertha Sedana Kecamatan Kesiman Kertalangu Kota Denpasar ? dan Apakah upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh kreditur setelah debitur wanprestasi di Koperasi Kertha Sedana ? berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

A. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian hukum yang digunakan dalam

penulisan ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian ini mencari informasi langsung dari lapangan atau penelitian lapangan sebagai sumber utama penelitian. Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun dalam analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan fakta. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik penyajian data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

B. Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Di Koperasi Kertha Sedana

UU Perbankan pada pasal 1 angka 11 menyatakan, yang dimaksud Kreditur adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk lebih melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga.

Kreditur dapat diartikan sebagai suatu pihak yang secara perorangan, perusahaan, badan atau sebuah badan negara atau pemerintahan yang mempunyai hak tagihan kepada suatu pihak yang merupakan pihak yang memberikan suatu jaminan baik itu berupa suatu property maupun gerakan pemberian jasa dari usaha. Secara langsung dapat diartikan kreditur itu memiliki hak secara mengikat suatu perjanjian yang mengatakan bahwa kreditur dapat menarik atau menyita atau mengambil alih atau mengambil baik itu berupa suatu properti yang berharga sama atau melakukan penarikan atau pemberian suatu bentuk kegiatan jasa usaha dari debitur atas ketidakmampuan mengembalikan apa yang telah dijanjikan, kreditur dapat berarti pihak yang memberikan suatu hal yang diikat dengan perjanjian

sehingga mampu memaksa debitur untuk melakukan menepati janji yang telah dibuat.

Kreditur yang diatur dalam KUHPerdara itu sendiri telah mengatur bahwa kreditur itu memiliki 2 hak yaitu salah satunya preferen yang berarti bahwa kreditur dapat didahulukan dari haknya untuk menerima pelunasan janji yang telah dibuat dengan debitur mendahului dari kreditur lain. Yang kedua adalah hak konkuren yang dapat diartikan sebagai kreditur yang mendapatkan peroleh pembayaran dari piutang tanpa adanya jaminan.

UU Jaminan Fidusia juga mengatur tentang hak ini dalam pasal 27 UU dari Fidusia.⁴ Wawancara beserta Bapak Made Darta, SE sebagai Ketua di Koperasi Kertha Sedana, hak-hak yang dimiliki oleh koperasi kredit sebagai penerima fidusia dalam perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerima Fidusia atau kreditur setiap memeriksa tentang adanya dan keadaan objek

⁴ I Gusti Ayu Widiadnyani, Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina, 2023, **Kedudukan Kreditor Pemegang Hak**

Jaminan Terkait Musnahnya Objek Jaminan Resi Gudang, Jurnal Raad Kertha, Vol. 06, No. 01, hlm. 50

2. Penerima fidusia berhak, untuk meminta dengan pinjaman, apabila barang yang dijaminkan oleh dijaminkan. tanggungan dan wajib dibayar oleh pemberi fidusia.
3. Penerima fidusia mempunyai hak untuk namun tidak berkewajiban akan hal itu. Dengan asuransinya dibayar oleh pemberi fidusia atau debitur. UU Jaminan Fidusia dengan tegas mengatur mengenai dari hak-hak dari kreditur yang penerima atau merupakan pemegang dari fidusia. Selain itu UU Akta Jaminan Fidusia juga mengaturnya.
4. Penerima fidusia berhak untuk menjual barang pemberi fidusia atau debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya. Pemberi fidusia dapat menjual barang jaminan dengan cara perlengkapan atau melalui penjualan dibawah tangan dengan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Mengenai terkait perlindungan hukum, perlindungan hukum mengartikan sebagai suatu Langkah dari hukum itu untuk memberikan perlindungan baik secara bertujuan untuk mencegah dari sebelum adanya tindak pelanggaran atau kejahatan yang sering disebut preventif dan ada juga perlindungan yang dilakukan untuk bertujuan setelah adanya pelanggaran atau setelah diadakannya kejahatan yang menyebabkan kerugian, disebut juga dengan nama represif.
5. Penerima fidusia atau kuasanya berhak mengambil barang apabila pemberi fidusia dengan memberikan barang jaminan hendak eksekusi dilaksanakan dan apabila perlu penerima meminta bantuan pihak yang berwenang dalam proses pengambilan barang tersebut, dengan ketentuan segala biaya yang berkaitan dengan itu Koperasi Kertha Sedana dalam memberikan perlindungan hukum pemegang fidusia tetap mengacu pada UU Jaminan Fidusia, Salah satu cara untuk melindungi kepentingan, kreditur adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan Kreditur yang harus termuat dalam jaminan Fidusia yang dijelaskan di Pasal 6

UU Jaminan Fidusia. Selain itu dapat ditemukan dalam pasal 20, juga dalam pasal 23 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Terhaik hak preferensi ditemukan dalam di pasal 27 UU Jaminan Fidusia.

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Made Darta, SE (Ketua Koperasi Kertha Sedana), dalam menjalankan perlindungan hukum di Koperasi Kertha Sedana, koperasi telah mendapat perlindungan secara hukum karena koperasi sendiri fidusia, HT, dll, dalam melakukan kegiatan fidusia itu sendiri sudah dilindungi dengan adanya Akta Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Sehingga perlindungan terhadap Koperasi sudah dirasa cukup”.⁵

Keberadaan dari UU Jaminan Fidusia sudah sangat membantu dalam memberikan perlindungan secara hukum terhadap penerima fidusia seperti yang telah dijelaskan di atas. Apabila terdapat debitur yang melakukan kelalaian dalam

menunaikan kewajibannya maka pihak debitur dapat meminta bantuan dari pihak yang bertanggung jawab berwenang dalam pengambilan property atau jasa dari debitur yang dijadikan sebagai jaminan.

Upaya Penyelesaian Hukum Yang Dimiliki Oleh Kreditur Setelah Debitur Wanprestasi Di Koperasi Serba Usaha Kertha Sedana

Segala sesuatu pasti akan mendapatkan yang dinamakan sebagai akibat begitu juga dalam melakukan suatu perjanjian. Perjanjian secara hukum akan menimbulkan suatu akibat jika dalam hal yang telah diperjanjikan adanya cidera janji atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah dijelaskan dalam perjanjian. Akibat dari perjanjian hukum yang dilanggar ini akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum.

Akibat hukum akan ada ketika adanya perbuatan wanprestasi. Nasabah yang melakukan peminjaman dengan jaminan harus

⁵ Wawancara dengan Bapak Made Darta, SE, (*informan*) Ketua Koperasi Kertha Sedana, 21 Oktober 2022.

mau bertanggungjawab dengan cara memberikana Jaminan yang telah dijanjikan. Prinsip itu harus diterapkan dan harus berani dipertanggungjabkan di depan hukum, dilakukan berdasarkan atas kesepakatan sesuai dengan apa yang telah dibuat.⁶

Para kreditur untuk mendapatkan suatu jaminan bahwa debitur siap dan bersedia dalam menunaikan janji dalam perjanjian hukum harus adanya sebuah jaminan yang menjadi pegangan jika debitur tidak sanggup melaksanakan kewajibannya. Jaminan ini sangat penting yang dapat mengindikasikan bahwa debitur sanggup dalam menunaikan kewajibannya.⁷

Pada kasus kredit macet pada Koperasi Kertha Sedana yang dilakukan debitur atau pemberi fidusia pada Koperasi Kertha Sedana yang menimbulkan akibat kerugian terhadap kreditur atau penerima fidusia. Wawancara beserta Bapak Bapak Made Darta, SE adapun

Koperasi Kertha Sedana memberi kemudahan dalam pengajuan pinjaman beserta syarat pinjaman yang mudah namun tetap berdasarkan prosedur yang diterapkan di Koperasi namun apabila selama pinjaman kredit ini masih berlangsung dan kredit macet maka tahapan penyelesaian sengketa yang bisa diambil dengan cara memberikan surat pembayaran kredit, apabila pemberitahuan ini tidak di respon maka akan di layangkan surat SP1, SP2 dan SP3, setelah semua surat peringatan dikirim kepada debitur, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya berupa penyitaan dari barang yang sudah jaminan.⁸ Koperasi Kertha Sedana masih mengupayakan penyelesaian sengketa atau kredit macet ini dengan APS non litigasi. Koperasi Kertha Sedana yang sebagai dalam hal ini kreditur melakukan suatu dari proses

⁶ Ni Kadek Oktaviani, Lis Julianti, 2021, **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online**, JUMAHA, Vol. 01, No. 01, hlm. 30.

⁷ Kwik Kian Gie, 2005, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori**, Prenada Media, Jakarta, hlm. 23.

⁸ Wawancara dengan Bapak Made Dartha, SE, (*informan*) Ketua Koperasi Kertha Sedana, 21 Oktober 2022.

teguran dan selanjutnya jika tidak digubris melakukan penyitaan.

Dalam langkah-langkah penyelesaian hukum yang dilakukan oleh kreditur setelah debitur wanprestasi di Koperasi Serba Usaha Kertha Sedana, pada dasarnya hukum yang digunakan di Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar dari pengadilan atau APS merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan. Penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan ini menimbulkan suatu permusyawaratan yang akhirnya menimbulkan keuntungan kedua belah pihak atau *win-win solution*. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan jika kedua belah pihak mau saling mengerti dan mau bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan yang ditimbulkan. Kedua belah pihak tidak ada unsur secara paksaan dalam melakukan negosiasi.

Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kadek Juniarta (Kabag Kredit) dalam melakukan upaya penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Upaya yang diambil lebih berdasar pada surat perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan oleh pihak dari debitur serta diserahkan pada badan hukum yang berwajib seperti peradilan atau badan lelang. Pada Koperasi Kertha Sedana, koperasi telah melakukan upaya penyelesaian hukum yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam Akta Jaminan Fidusia. Namun pemberi fidusia merasa bahwa upaya hukum yang dilakukan dengan cara penyitaan barang jaminan adalah sebuah perampasan, sehingga pemberi fidusia memberikan somasi terhadap penerima fidusia atau kreditur.⁹ Konsep hukum jaminan menjelaskan adanya jaminan memang diperlukan oleh pihak kreditur karena dalam perikatan antara kreditur dan debitur, pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur akan

⁹ Wawancara dengan Ibu Kadek Juniarta, (*informan*) Kasi Analisa dan

Penagihan Koperasi Kredit Kertha Sedana, 21 Oktober 2022.

memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut.

C. Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia di Koperasi Kertha Sedana dalam memberikan perlindungan hukum pemegang fidusia tetap mengacu pada UU Jaminan Fidusia, salah satu cara untuk melindungi kepentingan. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dapat dilihat dalam pasal 20 dari UU Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh kreditur setelah debitur wanprestasi di Koperasi Kertha Sedana adalah tindakan pertama yang dilakukan yaitu melakukan penyelesaian hukum dengan cara non litigasi dalam hal ini yakni mediasi, upaya mediasi dilakukan karena akan mendapatkan *win-win solution*, cara ini dilakukan karena koperasi sendiri memiliki sifat

kekeluargaan sehingga cara inilah yang paling pertama akan dilakukan. Apabila dengan cara non litigasi sang debitur tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka cara yang akan digunakan melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Saran

Bagi penerima fidusia atau kreditur dalam hal ini Koperasi Kertha Sedana sebaiknya lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman modal atau uang kepada nasabah atau anggota koperasi dengan menggunakan jaminan benda bergerak, lakukan pemeriksaan identitas jaminan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini seperti kepolisian akan keaslian dan kelengkapan surat-surat kendaraan, dan lakukan pemeriksaan berkala terhadap barang jaminan yang dijaminan oleh pihak pemberi fidusia.

Daftar Pustaka

Buku

Herawati Poesoko, 2007, **Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkosistensi, Konflik, Norma dan**

- Kesehatan Penalaran dalam UUHT**), Cetakan Laksbang Press Indo, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, **Jaminan Fidusia**, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jatmiko Winaro, **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Jaminan Jaminan Fidusia**, Jurnal Independen Fakultas Hukum.
- Kwik Kian Gie, 2005, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori**, Prenada Media, Jakarta.
- Jurnal**
- Amalia Rani Anak Agung Ngurah Wirasila. (2016). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan
- Camelia Fanny Sitepu, Hasyim, 2018, **Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia**, Jurnal Niagawan, Vol. 7, No.2.
- Dany Robertus Hidayat, 2018, **Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dengan Jaminan atas Objek Jaminan Hak Tanggungan yang Sama**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 27.
- I Gusti Ayu Widiadnyani, Ni Made Ayu Darma Pratiwi Agustina, 2023, **Kedudukan Kreditor Pemegang Hak Jaminan Terkait Musnahnya Objek Jaminan Resi Gudang**, Jurnal Raad Kertha, Vol. 06, No. 01.
- Ni Kadek Oktaviani, Lis Julianti, 2021, **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online**, JUMAHA, Vol. 01, No. 01.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).